


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lembaga keuangan yang dikelola secara syariah kini mulai bermunculan di berbagai daerah. Berikut adalah gambar grafik potensi perkembangan lembaga keuangan syariah di berbagai negara (Halim Alamsyah, 2011:3) :



Gambar 1.1
Potensi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Berbagai Negara
(Sumber: Dr. Halim Alamsyah, 2011:3)

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia

(Gambar 1.1). Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat sekarang ini tentunya juga berdampak pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah salah satu adalah Koperasi syariah. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dalam Al-Qur'an, keberadaan Koperasi syariah didasarkan pada Surat Al-Maidah Ayat 2 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Menurut Hendi Suhendi (2010:294), Koperasi syariah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Koperasi Syariah disebut pula *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong). Dengan demikian, Koperasi syariah merupakan suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dari segi legalitas sebelum adanya Undang Undang tentang Perkoperasian Tahun 2012, Koperasi Syariah belum tercantum dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, untuk sementara keberadaan Koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrumen pedoman standar operasional manajemen KJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS Koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS Koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa disebut KJKS adalah Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

Namun setelah di keluarkannya Undang Undang tentang Perkoperasian Tahun 2012, Koperasi Syariah dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 87 Ayat 3 dan 4 yang menjelaskan, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Koperasi Syariah termasuk pada Koperasi jenis simpan pinjam. Berikut adalah data Koperasi di Kota Bandung per-jenis pada periode Oktober 2012:

Tabel 1.1
Data Koperasi Berdasarkan Jenis di Kota Bandung Tahun 2012

No	Jenis Koperasi	Aktif	Aktif dalam Binaan	Tidak Aktif	Total Koperasi	Jumlah Anggota
1	Kop. Konsumsi	424	165	625	1214	426.819
2	Kop. Produksi	2	4	80	86	6.809
3	Kop. Simpan Pinjam	37	9	63	109	17.045
4	Kop. Jasa	5	10	269	284	17.053
5	Kop. Pemasaran	10	12	37	59	9.163
6	Kop. Unit Desa	-	1	1	2	2.205
7	Kop. Serba Usaha	156	154	471	781	48.618
8	Koppontren	4	10	61	75	21.727
9	Kop. Sekunder	3	-	3	6	111
	Jumlah	641	365	1610	2616	549.550

Sumber: Data Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 1.1, Koperasi simpan pinjam di Kota Bandung mengalami keadaan yang memprihatinkan. Dimana sebanyak 57,80% Koperasi dinyatakan tidak aktif. Sementara untuk Koperasi syariahnya sendiri, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung mendata, Koperasi syariah di Kota Bandung berjumlah 49 Koperasi. Data tersebut dicatat mulai tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2012. Berikut adalah Koperasi Syariah di setiap Kecamatan Kota Bandung:

Tabel 1.2
Data Koperasi Syariah di Kota Bandung Tahun 2000-2012

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sukasari	2
2	Sukajadi	3
3	Cicendo	-
4	Andir	4
5	Cidadap	-
6	Coblong	4

Nani Rohaeni, 2013

Pengaruh Persepsi, Sikap, Pelayanan, Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Survey Pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

7	Bandung Wetan	1
8	Sumur Bandung	1
9	Cibeunying Kaler	2
10	Cibeunying Kidul	1
11	Antapani	1
12	Astana Anyar	1
13	Bojongloa Kaler	-
No	Kecamatan	Jumlah
14	Bojongloa Kidul	1
15	Bandung Kulon	1
16	Babakan Ciparay	2
17	Regol	1
18	Lengkong	4
19	Batununggal	1
20	Kiaracondong	2
21	Ujung Berung	3
22	Arca Manik	-
23	Cibiru	1
24	Rancasari	-
25	Buah Batu	-
26	Bandung Kidul	4
27	Gedebage	1
28	Panyileukan	1
29	Cinambo	4
30	Mandalajati	3
	Jumlah	49

Sumber: Data Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Koperasi syariah di Kota Bandung ternyata tidak semua aktif. Berdasarkan data keragaan Koperasi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, dari 49 Koperasi syariah yang terdaftar hanya 24 Koperasi syariah yang aktif. Berikut adalah data keragaan Koperasi syariah aktif di Kota Bandung:

Tabel 1.3
Data Keragaan Total Koperasi Syariah Aktif Di Kota Bandung Tahun 2012

No	Keterangan	Jumlah
1	Koperasi Syariah	24
2	Anggota	5.934
3	Aktiva Lancar	Rp 6.866.286.094
4	Kewajiban Lancar	Rp 6.092.773.388

Nani Rohaeni, 2013

Pengaruh Persepsi, Sikap, Pelayanan, Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Survey Pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

5	Modal Sendiri	Rp 1.167.571.407
6	Modal Luar	Rp 1.394.056.467
7	Total Aktiva	Rp10.914.871.481
8	Volume Usaha	Rp 5.053.080.294
9	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 231.048.406

Sumber: Data Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Tabel 1.3 dapat menggambarkan aktivitas atau partisipasi anggota pada Koperasi syariah sangat kurang. Kurangnya partisipasi anggota ditunjukkan oleh modal luar sebanyak Rp 1.394.056.467,00 lebih besar dari pada modal sendiri, yaitu Rp 1.167.571.407,00. Artinya banyak anggota Koperasi syariah yang tidak membayar simpanan, padahal simpanan dari anggota menjadi modal Koperasi untuk menjalankan usahanya. Selain itu, melihat volume usaha yang kecil yaitu Rp 5.053.080.294,00, atau tidak setengahnya dari total aktiva sebesar Rp10.914.871.481,00 juga dapat menggambarkan bahwa tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan usaha Koperasi atau yang disebut partisipasi insentif juga rendah.

Dari paparan diatas, kondisi Koperasi syariah di Kota Bandung ternyata kurang mengembirakan untuk kelangsungan usahanya sehingga tidak dapat mensejahterakan anggotanya, padahal Koperasi syariah diharapkan dapat menjadi wadah yang tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan duniawi saja tetapi juga akhirat. Dan masalah sebagai wujud dari harapan tersebut, yaitu bermanfaat dan mendapat keberkahan Allah SWT.

Banyak faktor yang dapat mewujudkan harapan dan tujuan Koperasi syariah, namun faktor yang paling penting adalah partisipasi anggota Koperasi itu sendiri. Hal tersebut ditegaskan oleh A Jajang W. Mahri (2006:1) sebagai berikut:

Partisipasi dalam Koperasi seperti jantungnya tubuh manusia, karena dalam Koperasi anggota berperan ganda (*dual identity*) yaitu sebagai pemilik dan pengguna, disinilah letak keunikan badan usaha Koperasi karena pemilik usaha merangkap sebagai pengguna jasa, karena kedua sifat ini menyebabkan Koperasi lebih banyak menuntut partisipasi dari anggota untuk mengembangkan usaha yang telah didirikan bersama untuk mencapai tujuan-nya.

Nani Rohaeni, 2013

Pengaruh Persepsi, Sikap, Pelayanan, Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Survey Pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Keterlibatan dan peran serta anggota dalam Koperasi wujud nyata dari kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan harapan dan tujuan Koperasi syariah agar dapat mensejahterakan anggotanya. Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi anggota Koperasi syariah diantaranya adalah persepsi anggota, sikap anggota, dan pelayanan anggota Koperasi syariah.

Sebagaimana konsumen pada umumnya, anggota sebagai manusia mempunyai tujuan utama dalam mengkonsumsi suatu produk, yaitu memaksimalkan kepuasan total (*total satisfaction*). Bagi Koperasi, upaya pemuasan ini merupakan kewajiban yang harus dipertahankan agar anggota tetap berpartisipasi aktif dan loyal terhadap Koperasinya (Hendar, 2010:83). Hal ini pun sesuai dengan apa yang dikatakan dalam konsep pemasaran bahwa pemasar jasa (Koperasi) harus menitikberatkan pada pelanggan (anggota), artinya kita harus tahu bagaimana persepsi anggota terhadap Koperasi atau dengan kata lain bahwa persepsi pelanggan (anggota) merupakan pelayanan mereka rasakan sehingga bila persepsi mereka baik maka sikap anggota terhadap Koperasi tersebut akan baik dan sebaliknya jika persepsi anggota jelek maka sikap anggota akan negatif terhadap Koperasi tersebut.

Selain persepsi, kurangnya partisipasi anggota terhadap Koperasi syariah juga karena masih rendahnya sikap atau kesadaran masyarakat untuk aktif dalam kehidupan berKoperasi. Dalam jurnalnya, Ernita (2009:1) menjelaskan salah satu kendala yang menyebabkan Koperasi di Indonesia banyak yang tidak aktif disebabkan oleh karena masih banyak anggota yang kurang berpartisipasi aktif di dalam kehidupan berkoperasi, padahal partisipasi anggota dalam Koperasi sangat penting peranannya untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi. Pendapat Ernita berarti kesadaran berKoperasi di masyarakat masih rendah, masyarakat masih belum mampu memahami dengan baik manfaat Koperasi yang mampu memberikan peluang-peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Untuk menarik simpati masyarakat agar mau berKoperasi, khususnya Koperasi syariah segala upaya telah dilakukan baik dari segi usaha, maupun

Nani Rohaeni, 2013

Pengaruh Persepsi, Sikap, Pelayanan, Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Survey Pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dalam permodalan. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan Koperasi syariah terhadap anggota dan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan Koperasi, akan melahirkan kepercayaan terhadap Koperasi syariah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh A Jajang W. Mahri (2006:4), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota juga akan semakin meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi anggota terhadap Koperasi syariah adalah pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait partisipasi anggota Koperasi syariah, dengan judul **Pengaruh Persepsi, Sikap, dan Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi (Survey pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung)**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah gambaran umum tentang ruang lingkup/pembahasan bidang kajian dalam penelitian, hingga akhirnya masalah yang diteliti akan tampak jelas. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana gambaran tingkat persepsi anggota, sikap anggota, pelayanan Koperasi, dan partisipasi anggota kepada Koperasi syariah di Kota Bandung?
- 2) Bagaimana pengaruh persepsi anggota terhadap partisipasi anggota Koperasi syariah di Kota Bandung?
- 3) Bagaimana pengaruh sikap anggota terhadap partisipasi anggota Koperasi syariah di Kota Bandung?
- 4) Bagaimana pengaruh pelayanan Koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi syariah di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Nani Rohaeni, 2013

Pengaruh Persepsi, Sikap, Pelayanan, Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Survey Pada Anggota Koperasi Syariah di Kota Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tujuan penelitian merupakan pegangan/pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:97), tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang di peroleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Gambaran tingkat persepsi anggota, sikap anggota, pelayanan Koperasi, dan partisipasi anggota kepada Koperasi syariah di Kota Bandung.
- 2) Pengaruh persepsi anggota terhadap partisipasi anggota Koperasi syariah di Kota Bandung.
- 3) Pengaruh sikap anggota terhadap partisipasi anggota Koperasi syariah di Kota Bandung.
- 4) Pengaruh pelayanan Koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi syariah di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Koperasi syariah.

2) Manfaat Praktis

(1) Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang akan meneliti lebih lanjut penelitian sejenis.

(2) Memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk Prodi Pendidikan Ekonomi khususnya, dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis serta Universitas Pendidikan Indonesia Umumnya.

- (3) Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas Koperasi syariah.

